

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat pada bank yang menggunakan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dimasyarakat. Dalam melayani kegiatan usaha perkreditan dimasyarakat diperlukan peran Administrasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Administrasi adalah proses penyelenggaraan ketatausahaan seperti kegiatan pencatatan, menghimpun, mengelola, dan mengadakan segala macam kegiatan yang dilakukan pada suatu organisasi atau instansi. Secara garis besar administrasi mempunyai peranan pokok untuk melayani pelaksanaan operasional untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan untuk membuat suatu keputusan serta membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan.

Administrasi yang dilaksanakan pada suatu kantor pada umumnya adalah untuk mencapai tujuan. Begitu juga halnya dengan BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam melakukan administrasi penyaluran kredit, Prosedur administrasi penyaluran kredit berperan penting bagi kelancaran usahanya, karena bagian tersebut menjadi hal pertama yang dilihat nasabah dan menjadi sebuah acuan untuk

melakukan suatu komunikasi baik itu tentang informasi ataupun kegiatan transaksi lainnya. Selain untuk penyaluran kredit administrasi juga berperan dalam prosedur penghapusan pembiayaan. Pada usaha perbankan administrasi penyaluran kredit pada bank konvensional atau pembiayaan pada bank yang menggunakan prinsip syariah, tidak luput dari resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya dan dipelurkan tindakan dalam menangani hal tersebut.

Tidak adanya tindakan preventif terhadap resiko yang akan dialaminya, akan mengakibatkan sulitnya perbankan menghadapi terjadinya resiko tersebut. Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa yang akandatang seperti resiko kehilangan, resiko musibah nasabah yang meninggal dunia, resiko macetnya pinjaman kredit atau resiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang bisa menanggung resiko tersebut. Perusahaan Asuransi sudah terbukti merupakan salah satu tindakan preventif dalam menanggulangi resiko bisnis perbankan.

Untuk menanggulangi resiko tersebut diperlukan perusahaan yang bisa memberikan jaminan dalam menghadapi resiko tersebut. Disini bank menggunakan jasa Asuransi dalam memjamin pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Asuransi merupakan pihak ketiga antara bank dan nasabah bank dan salah satu fungsi asuransi dalam pemberian pinjaman adalah sebagai penjamin atau penggantian atas sisa pinjaman yang tidak mampu dilunasi oleh nasabah karena suatu hal. Dalam hal ini untuk nasabah yang meninggal dunia dilakukan tindakan penghapusan pinjaman yang dalam artian pihak asuransi mengganti seluruh atau sebagian pinjaman nasabah tersebut. Perlunya piutang nasabah dihapuskan bagi pihak

bank adalah sebagai bukti pengajuan Klaim kepada pihak asuransi, penghapusan buku administrasi dan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan bagi nasabah adalah untuk meringankan ahli waris dalam menyelesaikan pembiayaan nasabah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas masalah Pembiayaan di BPR Syariah tentang penghapusan Pembiayaan, untuk itu penulis mengambil judul dalam sebuah karya tulis dengan judul “ **Prosedur Penghapusan Pembiayaan Pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek** “

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?
2. Bagaimana prosedur penghapusan pembiayaan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?
3. Bagaimana prosedur pemberian klaim asuransi pada nasabah yang meninggal dunia pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penghapusan pembiayaan pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.
3. Mengetahui prosedur pemberian klaim Asuransi pada nasabah yang meninggal dunia pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

Adapun manfaat penulisan ini yaitu:

1. Bagi penulis

Bisa mengaplikasikan ilmu yang di dapat dibangku perkuliahan dengan ilmu yang di dapat dilapangan selama magang khususnya mengetahui prosedur penghapusan pembiayaan di bank

2. Bagi bank

Semoga karya tulis ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek untuk menganalisa pembiayaan yg bermasalah

1.4 Ruang lingkup/ Batasan Masalah

Dalam kegiatan ini perlu diberikan batasan masalah mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksud untuk menghindari tidak jelasnya arah dan terlalu luas masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ini berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu penulis akan coba membahas tentang masalah pembiayaan yang bermasalah pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan penulis akan membahas tentang Prosedur penghapusan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia dengan mengajukan klaim kepada pihak Asuransi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberi gambaran umum tentang penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan. Berikut ini urutan penulisan penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penulisan, Landasan Teoritis dan Sistematika Laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Landasan Teori ini akan diuraikan tentang bagaimana penyelamatan pembiayaan bermasalah dan Prosedur pengajuan klaim asuransi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Gambaran umum menjelaskan mengenai sejarah singkat BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, Struktur Organisasi, VISI dan MISI dan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi jenis-jenis pembiayaan, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan Penghapusan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia dengan mengajukan klaim kepada pihak Asuransi.

BAB V PENUTUP

Pada bagian Penutup ini penulis akan mencoba memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran yang berguna dan bermanfaat.